

Title : Perceraian Ketika Istri Sedang Hamil Berdasarkan Islam Dan UU
Yang Berlaku Di Indonesia

Author(s) : (1) Zunnurain Subhan, (2) Muhamad Rizki, (3) Ahmad Ramadani

Institution : Universitas Darussalam Gontor

Category : Opinion, Competition

Topics : Religion, Society

OPINI

PERCERAIAN KETIKA ISTRI SEDANG HAMIL BERDASARKAN ISLAM DAN UU YANG BERLAKU DI INDONESIA

Oleh: Zunnurain Subhan, Muhamad Rizki dan Ahmad Ramadani (mahasiswa Universitas Darussalam Gontor).

OPINI- perceraian adalah suatu pernikahan yang berakhir. Perceraian merupakan hubungan antara suami dan istri yang terputus, disebabkan oleh ketidak suksesan suami atau istri yang sedang menjalankan perang masing-masing.

Berdasarkan islam terkait perceraian antara suami dan istri Ketika istri sedang hamil menurut pendapat mayoritas ulama' diantaranya adalah dari imam syafi'I, melakukan perceraian Ketika istri sedang hamil tidak melanggar aturan agama kebolehan melakukan perlakuan ini (perceraian Ketika masa kehamilan) dilandaskan pada hadist nabi Muhammad SAW:

“Dari ibnu umar RA bahwa ia pernah menalak istrinya dalam keadaan haid. Kemudian umar bin khatab RA menceritakan kejadian tersebut pada nabi. Lantas beliau pun berkata kepada umar bin khatab RA, ‘perintah kepada dia (ibnu umar RA) untuk Kembali kepada istrinya, baru kemudian talaklah ia dalam keadaan suci atau hamil,”(H.R Muslim). Para ulama' menyimpulkan, hadist ini mengondisikan tentang larangan menceraikan istri Ketika dalam kondisi haid. Nabi Muhammad SAW dalam hadist di atas, memerintahkan kepada umar bin khatab untuk kemudian menalak istrinya Ketika sudah dalam kondisi suci dari haid atau hamil.

Menurut madzhab imam Hanafi, juga seorang istri yang diceraikan dengan talak raj'I ataupun talak ba'in dalam kondisi hamil atau tidak dia tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selagi masa iddahnya berlangsung. Jadi Hanafi berpendapat bahwa allah SWT tidak melarang suami menceraikan istri dalam kondisi hamil. Akan tetapi, istri masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya. Beliau mengambil pernyataannya dari al-qur'an surat at-thalaq ayat 6 yg artinya:

“tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untuk mu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik ; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Menurut imam maliki, juga menyatakan bahwa hak tempat tinggal diberikan untuk mantan istri baik dalam kondisi hamil atau tidak. Jadi pendapat imam maliki bahwa islam tidak melarang perceraian saat kondisi istri hamil. Hanya saja tempat tinggal diberikan untuk mantan istri.

Menurut imam hanbali, perceraian dalam kondisi istri hamil, maka sang istri berhak mendapatkan nafkah karena perpisahan disaat kondisi hamil. Jadi imam hanbali menyatakan bahwa islam tidak menlarang perceraian dalam kondisi istri sedang hamil.

Ada hal yang harus diperhatikan terkait perceraian istri yang sedang hamil menurut agama islam hal tersebut adalah berkaitan dengan masa iddah atau waktu menunggu yang diwajibkan kepada perempuan setelah perceraian. Dalam agama islam, masa iddah diberlakukan dengan maksud untuk memastikan apakah Wanita tersebut dalam kondisi mengandung atau tidak. Untuk Wanita yang sedang hamil masa iddahnya berlangsung hingga proses kelahiran bayi. Oleh karena itu, selama masa iddah, perempuan berhak untuk mendapatkan tempat tinggal, nafkah, serta pakaian dari mantan suaminya.

Sedangkan di mata hukum Indonesia, terdapat dua aturan perundang-undangan di Indonesia yang mengenai perkawinan dan perceraian. Yang pertama adalah undang-undang (UU) nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Yang kedua pada UU perkawinan pasal 39 ayat 2 di sebutkan bahwa perceraian boleh di gugat oleh istri kepada suami atau sebaliknya dengan berlandaskan alasan tertentu yaitu:

- jika pasangan terbukti berbuat zina, atau memiliki kebiasaan mabuk-mabukan, berjudi, mengkonsumsi narkoba, atau Tindakan lain yang dianggap sulit untuk disembuhkan.
- pasangan pergi selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dengan tanpa disertai alasan atau penyebab lain yang diluar kehendaknya.
- jika pasangan terbukti melakukan kejahatan dan memperoleh hukuman penjara 5 tahun atau lebih.
- pasangan melakukan Tindakan penganiyaan berat atau kejam yang membahayakan nyawa.
- pasangan memperoleh cacat tubuh atau penyakit yang membuat dirinya tidak bisa menjalankan kewajiban.
- terjadi perselisihan antarasuami dengan istri yang sulit diselesaikan sehingga keduanya tidak bisa hidup rukun dalam rumah tangga.

Sementara itu, menurut KHI, ada 8 alasan yang dapat dipakai untuk landasan dalam mengajukan gugatan cerai terhadap suami maupun istri kepada pasangannya. 6 dari 8 alasan untuk melakukan gugatan cerai memiliki kesamaan dengan UU perkawinan. Sementara itu, 2 alasan tambahan lainnya yaitu:

- Terjadi pelanggaran taklik talak oleh suami.
- Salah satu pasangan memilih untuk pindah agama atau murtad yang berujung kepada ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Mangacu dari 2 aturan hukum Indonesia, seorang istri yang sedang hamil, boleh atau sah saja untuk menggugat cerai kepada suaminya.

Melihat dari hukum islam dan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak ada aturan yang menyatakan larangan perceraian Ketika istri sedang hamil. Mayoritas ulama' pun menyetujui jika gugatan cerai semasa istri hamil tidak melanggar kaidah atau hukum agama.

Di balik masalah ini, kita sebagai manusia khususnya ummat islam harus memahami dan mengerti arti dari masalah yang telah kita bahas di atas. Maka dari itu kita harus banyak-banyak membaca pengertian atau maksud di balik masalah di atas.